



P U T U S A N
Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dedisius Norem
Pangkat/NRP	: Pratu / 31120307901289
Jabatan	: Taban Bakduk Pok Koki Ki A
Kesatuan	: Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir	: Biak, 6 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 761/KA Warmare Kab. Manokwari.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/554/XI/2020 tanggal 24 November 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/XI/2020 tanggal 24 November 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/245-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/245-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/245-K/PM.III-19/AD/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/72/XI/2020 tanggal 24 November 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

b. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan klemensi Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, sebagai pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan pelanggaran pidana maupun disiplin.
- c. Bahwa Terdakwa selama dipersidangan bersikap jujur, kooperatif dalam pemeriksaan.
- d. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- e. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum menunjukkan tindakan Terdakwa tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian.
- f. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai dan saling memaafkan.

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan belas bulan April tahun Dua ribu dua puluh atau waktu - waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April pada tahun Dua ribu Dua puluh bertempat di KP. Susweni Kab Manokwari Prov Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2011 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurtaif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan dan lulus pada tahun 2012 dan ditempatkan di Yonif 762/VYS, pada bulan November 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120307901289.

b. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Lusi Luota (Saksi-I) pada bulan Februari 2017 di pelabuhan Manokwari kemudian saling bertukar nomor handphone dan berlanjut menjadi hubungan pacaran. Saksi-I mengajak Terdakwa ke rumah keluarga untuk diperkenalkan kepada keluarga Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa tinggal di rumah keluarga bersama Saksi-1 dan setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka hingga Saksi-1 hamil.

c. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Saksi-1 melahirkan anak pertama hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang diberi nama sdri. Kartika Kirana sekarang berumur I (satu) tahun II (sebelas) bulan, Pada tanggal 18 Juni 2019 Saksi-1 melahirkan anak kedua yang diberi nama Sdr. Juner. Pada bulan November 2019 selesai melaksanakan Satgas Ops Pamrahwan Terdakwa kembali ke Manokwari namun Saksi-1 masih tinggal bersama orangtuanya di Sorong dan pada bulan Maret 2020 Saksi-1 kembali ke Manokwari.

d. Bahwa selama ini Terdakwa bertanggung jawab dan menafkahi Saksi-1 bersama kedua anak Terdakwa dengan memberikan kartu ATM gaji Terdakwa dipegang Oleh Saksi-1 yang didalamnya setiap bulan masuk gaji Terdakwa sebesar RP. 3.200.000, (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

e. Bahwa pada tanggal 17 April 2020 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa ditelpon Saksi-1 mengatakan untuk datang ke rumah karena kebutuhan anak-anak berupa susu, beras dan pampers telah habis dan keesokan harinya tanggal 18 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa berangkat ke Manokwari dan berbelanja kebutuhan anak Terdakwa. Pada pukul 11.00 WIT Terdakwa tiba di rumah dan saat akan masuk ke dalam rumah Saksi-1 mengatakan, "sudah kamu kembali sudah, cari perempuan lain", setelah itu Terdakwa keluar dengan menggendong anak Terdakwa menuju warung belanja snack dan kemudian kembali ke rumah dan duduk di depan rumah tetangga, namun Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa dan terjadi cekcok mulut. Karena merasa tidak enak dengan tetangga sehingga Terdakwa kembali ke rumah dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa kembali dengan mengatakan, "sudah kamu kembali ke batalyon bawa anak-anak, saya tau kamu punya simpanan perempuan di luar".

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa pada pukul 13.00 WIT Terdakwa keluar dari rumah dengan menggondong anak kedua an. Sdr. Juner namun dikejar oleh Saksi-1 sampai ke jalan raya dan kemudian bertengkar dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan, "sudah, daripada kamu tidak mau menafkahi saya mending kamu bawa anak-anak kembali ke batalyon, baru kamu jaga sendiri. lagi pula status kamu disana masih bujangan, mau dikemanakan anak-anak kamu kalau kamu disana", pada saat itu Terdakwa mengatakan, "sudah kamu cari laki-laki lain sana", mendengar kata-kata tersebut Saksi-1 emosi lalu mengambil batu dan melempar kearah Terdakwa namun ditangkis Terdakwa sehingga batu tersebut terpental mengenai kepala sdr. Juner.

g. Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan sdr. Juner selanjutnya memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kaki Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan maksud untuk menjatuhkan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak terjatuh sehingga Terdakwa mencabut sangkur tetapi Saksi-1 berusaha memegang sangkur sehingga mengenai Jernpol jari Saksi-1

h. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Saksi-1 mengalami nyeri tekan pada kepala bagian atas. nyeri tekan pada belakang telinga kanan dan luka robek pada ibu jari kanan ukuran +1 X 0,2 cm sesuai Vlsom Et Repertum dan RUD Manokwari Nomor : 353/41/2020 tanggal 18 April 2020 yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Iwan Winarto NIP. 19760514 200909 1 002 dengan kesimpulan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XVIII/Kasuari yaitu Lettu Chk Ronald Frenky Silitonga, S.H., NRP 11140027421288, Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/279/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Pratu Dedisius Norem kepada Penasihat Hukum tanggal 2 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan Oditur Militer menyampaikan dipersidangan sudah memanggil secara sah dan patut sesuai aturan perundang – undangan serta menghubungi Para Saksi akan tetapi para Saksi tidak dapat dihadirkan a.n Sdri. Lusi Yaota dan Sdri. Katrin Beatrix Masipa Ebit karena yang bersangkutan tidak bisa hadir disebabkan karena jarak yang jauh dan sedang mengikuti kegiatan Pilkada, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Lusi Yaota
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sorong, 4 Mei 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kp. Susweni Kab. Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di pelabuhan Manokwari dan menjalin hubungan pacaran dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa setelah perkenalan pada bulan Februari 2017, Saksi dan Terdakwa bertukar nomor handphone dan kemudian menjalin hubungan pacaran. Saksi mengajak Terdakwa mengunjungi rumah Saksi dan memperkenalkan Terdakwa kepada keluarga Saksi.
3. Bahwa pada bulan Maret 2017 Terdakwa sakit dan kemudian Terdakwa meminta ijin ke Kesatuan untuk tinggal di rumah Saksi supaya ada yang merawat dan sejak bulan Maret 2017 Terdakwa tinggal di rumah Saksi di kampung Susweni Kab. Manokwari.
4. Bahwa sejak tinggal di rumah Saksi, Terdakwa tidur dalam satu kamar bersama Saksi dan telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga pada bulan Februari 2018 Saksi hamil dan pada tanggal 6 Juni 2018 sekira pukul 15.00 WIT Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Kartika Kirana sekarang berumur 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan.
5. Bahwa pada bulan November 2018 Terdakwa membawa Saksi ke rumah orang tua Saksi di Sorong karena Terdakwa akan melaksanakan Satgas Ops Pamrahwan di Nabire. Pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas, pada tanggal 18 Juni 2018 Saksi melahirkan anak kedua yang diberi nama sdr. Juner. Seminggu setelah kelahiran sdr. Juner, Terdakwa datang menemui Saksi dan tinggal bersama selama 1 (satu) minggu di rumah orangtua Saksi Jl. Wortel Kab. Sorong Pada bulan Oktober 2019 Terdakwa selesai melaksanakan Satgas Ops Pamrahwan selanjutnya kembali ke Manokwari dan pada bulan Maret 2020 Saksi kembali ke Manokwari.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.00 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi dan kemudian pergi meninggalkan rumah sambil menggendong anak pertama sdr. Kirana dan beberapa saat Terdakwa kembali dan menaruh sdr. Kirana dan pergi tanpa pamit. Kemudian Saksi mengejar Terdakwa sambil menggendong anak kedua sdr Juner sampai ke jalan raya dan kemudjan bertengkar dengan Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan, sudah, daripada kamu tidak mau menafkahi saya mending kamu bawa anak-anak kembali ke batalyon, baru kamu Jaga sendiri, lagi pula status kamu disana masih bujangan, mau dikemanakan anak-anak kamu kalau kamu disana", pada saat itu Terdakwa mengatakan, "sudah kamu cari

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain sana", mendengar kata-kata tersebut Saksi emosi lalu mengambil batu dan melempar kearah Terdakwa namun ditangkis Terdakwa sehingga batu tersebut terpental mengenai kepala sdr. Juner.

7. Bahwa kemudian Terdakwa meletakkan sdr. Juner selanjutnya memukul kepala Saksi menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kaki Saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan maksud untuk menjatuhkan Saksi namun Saksi tidak terjatuh sehingga Terdakwa mencabut sangkur namun Saksi berusaha memegang sangkur untuk membuangnya sehingga sangkur tersebut mengenai jempol jari Saksi.

8. Bahwa kemudian Saksi menuju Piket UP3M Pomdam XVIII/Kasuari melaporkan perbuatan Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak membawa sangkur.
- Bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tidak dapat menanggapi karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Katrin Beatrix Masipa Ebit
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 6 Februari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kp. Susweni Kab. Manokwari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat kakak Saksi an. sdri. Lusi yaota (Saksi-I) membawa Terdakwa ke rumah Saksi di Fanindi Kampung Bou Kabupaten Manokwari namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan.
2. Bahwa Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-I berpacaran dan tinggal bersama di rumah yang beralamat di kampung Susweni Kab. Manokwari sampai saat ini dan telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu sdri. Kartika Kirana umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan sdr. Juner umur 9 (sembilan) bulan.
3. Bahwa orangtua Saksi menyuruh Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah Saksi karena Saksi-I telah hamil 2 (dua) bulan dan hubungan Terdakwa dan Saksi-I telah disetujui pihak keluarga dan akan segera melaksanakan pernikahan.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa dan Saksi bermesraan atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 18 April 2020 sekira pukul 13.00 WIT Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kiri mengepal mengenai kepala Saksi-I namun Saksi tidak mengetahui akibat dari pemukulan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2011 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan dan lulus pada tahun 2012 dan ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada bulan November 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120307901289.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi sebagai berikut :
 - Tugas operasi Pamrahan di Puncak Arfak pada tahun 2013.
 - Tugas operasi Pamrahan di Nabire pada tahun 2016.
 - Tugas operasi Pamrahan di Kab Kaimana pada tahun 2018.
3. Bahwa Terdakwa kenal Sdri. Lusi Yaota (Saksi-I) pada bulan Februari 2017 di pelabuhan Manokwari kemudian saling bertukar nomor handphone dan berlanjut menjadi hubungan pacaran. Saksi-I membawa Terdakwa ke rumah keluarga untuk diperkenalkan kepada keluarga Saksi-I Selanjutnya Terdakwa disuruh tinggal di rumah keluarga bersama Saksi-I dan setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-I melaksanakan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 Saksi-1 melahirkan anak pertama hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang diberi nama Kartika Kirana sekarang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan Pada tanggal 18 Juni 2019, Saksi-1 melahirkan anak kedua pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Ops Pamrahan di Kab Kaimana Prov Papua Barat.
4. Bahwa pada bulan November 2019 selesai melaksanakan Satgas Ops Pamrahan Terdakwa kembali ke Manokwari namun Saksi-1 masih tinggal bersama orangtuanya di Sorong. sehingga Terdakwa memutuskan tinggal di Asrama Yonif 761/KA. Pada bulan Maret 2020 Saksi-1 bersama keluarganya datang ke Manokwari untuk mengurus nikah di Satuan Yonif 761/KA. namun Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 memiliki sifat yang kurang baik terhadap keluarga Terdakwa dan juga tidak menyukai pekerjaan Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 17 April 2020 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa ditelpon Saksi-1 mengatakan untuk datang ke rumah karena kebutuhan anak-anak berupa susu, beras dan pampers telah habis dan keesokan harinya tanggal 18 April 2020 sekira

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 08.00 WIT Terdakwa berangkat ke Manokwari dan berbelanja kebutuhan anak Terdakwa Pada pukul 11.00 WIT, Terdakwa tiba di rumah dan saat akan masuk ke dalam rumah Saksi-1 mengatakan. 'Sudah kamu kembali sudah cari perempuan lain'. Setelah itu Terdakwa keluar dengan menggendong anak Terdakwa menuju warung belanja snack dan kemudian kembali ke rumah dan duduk di depan rumah tetangga namun Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa dan cekcok mulut dan karena tidak rnerasa tidak enak dengan tetangga sehingga Terdakwa kembali kerumah dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa kembali dengan mengatakan, "sudah kamu kembali ke batalyon bawa anak-anak, saya tau kamu punya simpanan perempuan di luar".

6 Bahwa pada pukul 13.00 WIT keluar dari rumah dengan menggendong anak kedua an Sdr, Juner namun dikejar oleh Saksi-1 dan pada saat Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor Saksi-1 melempar batu kearah Terdakwa namun mengenai sdr. Juner hingga berdarah dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada seseorang untuk membawa sdr Juner ke rumah sakit dan kemudian Saksi-1 berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berusaha menahan dengan cara memeluk dari belakang dengan posisi tangan kiri Terdakwa melintang dibagian leher dan tangan kanan Terdakwa dibagian perut Saksi-1. Pada saat itu Saksi-1 berontak sehingga Terdakwa memukul menggunakan sikut kanan mengenai kepala bagian atas.

7 Bahwa sekira 10 menit kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-1 kemudian Saksi-1 meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari.

8 Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit pada bagian kepala apabila ditekan.

9 Bahwa luka robek pada jari ibu jari tangan kanan Saksi-1 menurut Terdakwa karena terkena batu karang yang digunakan Saksi-1 untuk melempar Terdakwa

10 Bahwa sampai saat ini Terdakwa menafkahi Saksi-I dan kedua anak Terdakwa dengan memberikan kartu ATM gaji Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 yang didalamnya setiap bulan masuk gaji Terdakwa sebesar RP. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari sisa kredit Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa mempunyai prestasi sebagai atlit lari Tontangkas di Batalyonnya.
12. Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi-1 setelah 3 hari sejak kejadian pemukulan terhadap Saksi-1.
13. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dihukum pidana pada tahun 2017 di Pengadilan Militer III-19 jayapura dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

2 (dua) lembar VER (Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari Nomor : 353/41/2020 tanggal 18 April 2020

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, selanjutnya Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar VER (Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari Nomor : 353/41/2020 tanggal 18 April 2020, adalah merupakan bukti adanya hasil visum dari RSUD Manokwari dengan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-I :

- Terasa nyeri tekan (+) pada kepala bagian atas
- Terasa nyeri tekan (+) pada belakang telinga kanan
- Tampak luka robek (+) ibu jari tangan kanan, ukuran 1x0,2 cm

dengan kesimpulan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat Trauma Tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa Surat tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga barang bukti tersebut diatas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak membawa sangkur, Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari bahwa korban (Saksi-1) mengalami luka akibat trauma tumpul, oleh karena itu Majelis berpendapat luka yang diderita oleh Saksi-1 bukan karena pisau sangkur atau benda tajam serta didalam persidangan tidak terdapat barang bukti yang dapat mendukung keterangan dari Saksi-1, sehingga sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dapat diterima dan keterangan Saksi-1 tersebut harus dikesampingkan.
- Bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi, Majelis hakim menilai berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan kesimpulan Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari bahwa korban (Saksi-1) mengalami luka akibat trauma tumpul serta dalam memberikan keterangan Saksi-1 sudah disumpah, oleh karena itu Majelis berpendapat luka yang diderita oleh Saksi-1 bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum, oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tidaklah diterima dan harus dikesampingkan

Menimbang : Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer kurang cermat tidak ada

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan status barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung mengenai status barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2011 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan dan lulus pada tahun 2012 dan ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada bulan November 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120307901289.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Lusi Yaota (Saksi-I) pada bulan Februari 2017 di pelabuhan Manokwari kemudian saling bertukar nomor handphone dan berlanjut menjadi hubungan pacaran. Saksi-I membawa Terdakwa ke rumah keluarga untuk diperkenalkan kepada keluarga Saksi-I Selanjutnya Terdakwa disuruh tinggal di rumah keluarga bersama Saksi-I dan setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-I melaksanakan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2018 Saksi-1 melahirkan anak pertama hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang diberi nama Kartika Kirana sekarang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan Pada tanggal 18 Juni 2019, Saksi-1 melahirkan anak kedua pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Ops Pamrahwan di Kab Kaimana Prov Papua Barat.
4. Bahwa benar pada bulan November 2019 selesai melaksanakan Satgas Ops Pamrahwan Terdakwa kembali ke Manokwari namun Saksi-1 masih tinggal bersama orangtuanya di Sorong. sehingga Terdakwa memutuskan tinggal di Asrama Yonif 761/KA Pada bulan Maret 2020 Saksi-1 bersama keluarganya datang ke Manokwari untuk mengurus nikah di Satuan Yonif 761/KA. namun Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 memiliki sifat yang kurang baik terhadap keluarga Terdakwa dan juga tidak menyukai pekerjaan Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2020 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa ditelpon Saksi-1 mengatakan untuk datang ke rumah karena kebutuhan anak-anak berupa susu, beras dan pampers telah habis dan keesokan harinya tanggal 18 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa berangkat ke Manokwari dan berbelanja kebutuhan anak Terdakwa Pada pukul 11.00 WIT, Terdakwa tiba dirumah dan saat akan masuk ke dalam rumah Saksi-1 mengatakan. "Sudah kamu kembali sudah cari perempuan lain". setelah itu Terdakwa keluar dengan menggendong anak Terdakwa menuju warung belanja snack dan kemudian kembali ke rumah dan duduk di depan rumah tetangga namun Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa dan cekcok mulut dan karena tidak rnerasa tidak enak dengan tetangga sehingga Terdakwa kembali kerumah dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa kembali dengan mengatakan, "sudah kamu kembali ke batalyon

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa anak-anak, saya tau kamu punya simpanan perempuan di luar”.

6. Bahwa benar pada pukul 13.00 WIT keluar dari rumah dengan menggondong anak kedua an Sdr, Juner namun dikejar oleh Saksi-1 dan pada saat Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor Saksi-1 melempar batu kearah Terdakwa namun mengenai sdr. Juner hingga berdarah dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada seseorang untuk membawa sdr Juner ke rumah sakit dan kemudian Saksi-1 berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berusaha menahan dengan cara memeluk dari belakang dengan posisi tangan kiri Terdakwa melintang dibagian leher dan tangan kanan Terdakwa dibagian perut Saksi-1. Pada saat itu Saksi-1 berontak sehingga Terdakwa memukul menggunakan sikut kanan mengenai kepala bagian atas.
7. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 berontak sehingga Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kaki Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan maksud untuk menjatuhkan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak terjatuh.
8. Bahwa benar sekira 10 menit kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-1 kemudian Saksi-1 meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari.
9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit pada bagian kepala apabila ditekan.
10. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa menafkahi Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa dengan memberikan kartu ATM gaji Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 yang didalamnya setiap bulan masuk gaji Terdakwa sebesar RP. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari sisa kredit Terdakwa.
11. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 menderita Nyeri tekan (+) pada kepala bagian atas, nyeri tekan (+) pada belakang telinga kanan, Tampak luka robek (+) ibu jari tangan kanan, ukuran 1x0,2 cm sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/41/2020 tanggal 18 April 2020 dari RSUD Manokwari yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan kesimpulan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP Majelis Hakim sependapat akan tetapi Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan klemensi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus bersamaan dalam putusan ini berkaitan dengan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwa oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK pada tahun 2011 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Jurtaif di Dodiklatpur Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan dan lulus pada tahun 2012 dan ditempatkan di Yonif 762/VYS dan pada bulan November 2019 dipindahkan ke Yonif 761/KA sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31120307901289.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupaka tujuan atau kehendak dari sipelaku (T). Kehendak atau tujuan ini hrus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbutan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orngag lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orag lain dapat diartikan melakukan perbutan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan Oditur dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal Sdri. Lusi Yaota (Saksi-I) pada bulan Februari 2017 di pelabuhan Manokwari kemudian saling bertukar nomor handphone dan berlanjut menjadi hubungan pacaran. Saksi-I membawa Terdakwa ke rumah keluarga untuk diperkenalkan kepada keluarga Saksi-I Selanjutnya Terdakwa disuruh tinggal di rumah keluarga bersama Saksi-I dan setiap ada kesempatan Terdakwa dan Saksi-I melaksanakan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka.
2. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2018 Saksi-1 melahirkan anak pertama hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 yang diberi nama Kartika Kirana sekarang berumur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan Pada tanggal 18 Juni 2019, Saksi-1 melahirkan anak kedua pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Ops Pamrahwan di Kab Kaimana Prov Papua Barat.
3. Bahwa benar pada bulan November 2019 selesai melaksanakan Satgas Ops Pamrahwan Terdakwa kembali ke Manokwari namun Saksi-1 masih tinggal bersama orangtuanya di Sorong. sehingga Terdakwa memutuskan tinggal di Asrama Yonif 761/KA Pada bulan Maret 2020 Saksi-1 bersama keluarganya datang ke Manokwari untuk mengurus nikah di Satuan Yonif 761/KA. namun Terdakwa tidak bersedia menikahi Saksi-1 karena Saksi-1 memiliki sifat yang kurang baik terhadap keluarga Terdakwa dan juga tidak menyukai pekerjaan Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 April 2020 sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa ditelpon Saksi-1 mengatakan untuk datang ke rumah karena kebutuhan anak-anak berupa susu, beras dan pampers telah habis dan keesokan harinya tanggal 18 April 2020 sekira pukul 08.00 WIT Terdakwa berangkat ke Manokwari dan berbelanja kebutuhan anak Terdakwa Pada pukul 11.00 WIT, Terdakwa tiba di rumah dan saat akan masuk ke dalam rumah Saksi-1 mengatakan. 'Sudah kamu kembali sudah cari perempuan lain". setelah itu Terdakwa keluar dengan menggendong anak Terdakwa menuju warung belanja snack dan kemudian kembali ke rumah dan duduk di depan rumah tetangga namun Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa dan cekcok mulut dan karena tidak rnerasa tidak enak dengan tetangga sehingga Terdakwa kembali kerumah dan Saksi-1 menyuruh Terdakwa kembali dengan mengatakan, "sudah kamu kembali ke batalyon bawa anak-anak, saya tau kamu punya simpanan perempuan di luar".
5. Bahwa benar pada pukul 13.00 WIT keluar dari rumah dengan menggendong anak kedua an Sdr, Juner namun dikejar oleh Saksi-1 dan pada saat Terdakwa menghidupkan Sepeda Motor Saksi-1 melempar batu kearah Terdakwa namun mengenai sdr. Juner hingga berdarah dan selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada seseorang untuk membawa sdr Juner ke rumah sakit dan kemudian Saksi-1 berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa berusaha menahan dengan cara memeluk dari belakang dengan posisi tangan kiri Terdakwa melintang dibagian leher dan tangan kanan Terdakwa dibagian perut Saksi-1. Pada saat itu Saksi-1 berontak sehingga Terdakwa memukul menggunakan sikut kanan mengenai kepala bagian atas.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 berontak sehingga Terdakwa memukul kepala Saksi-1 menggunakan tangan kosong sebanyak 6 (enam) kali dan menendang kaki Saksi-1 sebanyak 4 (empat) kali dengan maksud untuk menjatuhkan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak terjatuh.
7. Bahwa benar sekira 10 menit kemudian Terdakwa melepaskan Saksi-1 kemudian Saksi-1 meninggalkan tempat kejadian dan melaporkan Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari.
8. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit pada bagian kepala apabila ditekan.
9. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa menafkahi Saksi-1 dan kedua anak Terdakwa dengan memberikan kartu ATM gaji Terdakwa dipegang oleh Saksi-1 yang didalamnya setiap bulan masuk gaji Terdakwa sebesar RP. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dari sisa kredit Terdakwa.
10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 menderita Nyeri tekan (+) pada kepala bagian atas, nyeri tekan (+) pada belakang telinga kanan, Tampak luka robek (+) ibu jari tangan kanan, ukuran 1x0,2 cm sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/41/2020 tanggal 18 April 2020 dari RSUD Manokwari yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan kesimpulan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang arogan dan memiliki sifat yang emosional, tidak dapat menahan diri dan lebih suka main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa melakukan Pemukulan terhadap Saksi-1 tidak dibenarkan oleh aturan hukum namun hal tersebut Terdakwa tetap lakukan, semestinya Terdakwa tidak perlu membalas perbuatan Saksi-1 yang sedang

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi terhadap Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik dan bijak yaitu dengan berusaha menghindari dari Saksi-1 yang sedang emosi sehingga tidak sampai terjadi pemukulan, mengingat Saksi-1 adalah seorang wanita dan juga ibu dari anak Terdakwa.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita Nyeri tekan (+) pada kepala bagian atas, nyeri tekan (+) pada belakang telinga kanan, Tampak luka robek (+) ibu jari tangan kanan, ukuran 1x0,2 cm sesuai Visum Et repertum Nomor : 353/41/2020 tanggal 18 April 2020 dari RSUD Manokwari yang dibuat oleh dokter yang memeriksa dr. Iwan Winarto NIP. 197605142009091002 dengan kesimpulan korban mengalami keadaan tersebut diduga akibat trauma tumpul.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut oleh karena Terdakwa dalam keadaan emosi karena Saksi-1 melempar Terdakwa dengan batu karang dan mengenai pelipis dari anak Terdakwa Sdr. Juner sehingga tidak bisa mengontrol perbuatannya yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila, dan Sapta Marga oleh karena itusebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi-1

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-3.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dalam kondisi emosi serta Terdakwa dan Saksi-1 sudah tinggal serumah dan mempunyai Anak walaupun belum terikat dalam perkawinan yang sah.
3. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini sudah pernah dihukum pidana perkara penganiayaan pada tahun 2017.

Menimbang : Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sepenuhnya kesalahan oleh Terdakwa, namun disebabkan oleh perbuatan dari Saksi-1 yang melempar Terdakwa dengan batu karang yang pada saat itu Terdakwa sedang menggendong anaknya, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa, maka terlebih dahulu akan memperhatikan pertimbangan mengenai sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meringankan ataupun memberatkan pidananya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukanlah hanya semata-mata untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan pada kepastian hukum dan rasa keadilan, serta asas kemanfaatan dari pidana tersebut dan untuk menentukan lamanya pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa haruslah disesuaikan dengan perbuatan dan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, maka setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pidananya serta segala sesuatu yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana tersebut masih terlalu berat, sehingga Majelis Hakim perlu memperingan Hukumnya dari Tuntutan yang diberikan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

2 (dua) lembar VER (Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari Nomor : 353/41/2020 tanggal 18 April 2020

Bahwa Terhadap barang bukti berupa surat tersebut yang sudah sejak awal melekat dan merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dedisius Norem, Pratu NRP 31120307901289 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

2 (dua) lembar VER (Visum Et Repertum) dari RSUD Manokwari Nomor : 353/41/2020 tanggal 18 April 2020,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Muhamad Khazim, S.H. Letkol Chk NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutyoso S. S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 13067/P, Penasihat Hukum Ronald Frenky Silitonga, S.H., Lettu Chk NRP 11140027421288, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Pelda Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Muhamad Khazim, S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

ttd

Dendi Sutyoso S. S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota II

ttd

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

ttd

Wahyu Jatmiko
Pelda Bah NRP 88925

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 245-K/PM.III-19/AD/XII/2020